



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2012**

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan bertambahnya kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, serta dalam upaya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan daerah, perlu kelembagaan tersendiri yang khusus menangani pendapatan daerah;
  - b. bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan tata Kerja Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene belum dapat melaksanakan kewenangan dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dibentuk Dinas Pendapatan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah

Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i diubah dan ditambah 1 huruf yaitu huruf il, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari:

- i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- il. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Judul BAB XI Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 27**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

### **Pasal 29**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Dihapus.
    - 1. Dihapus;
    - 2. Dihapus;
    - 3. Dihapus;
  - d. Bidang Anggaran:
    - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
    - 2. Seksi Pengendalian Anggaran;
    - 3. Seksi Kas Daerah.
  - e. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan:
    - 1. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
    - 2. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;
    - 3. Seksi Pelaporan.
  - f. Bidang Aset:
    - 1. Seksi Pengelolaan Aset;
    - 2. Seksi Penyusutan Aset;
    - 3. Seksi Pendataan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIA dan 3 pasal yaitu Pasal 29A, Pasal 29B dan 29C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 29A**

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 29B**

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
  - d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 29C**

- (1) Susunan organisasi dinas, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - a. Sekretariat:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengawasan dan Pengembangan:
    1. Seksi Pengembangan;
    2. Seksi Evaluasi; dan
    3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
  - d. Bidang Pajak daerah dan Retribusi Daerah:
    1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    2. Seksi Penilaian dan Penetapan;
    3. Seksi Penagihan dan Keberatan.
  - e. Bidang Dana Perimbangan dan Pelaporan:
    1. Seksi Perimbangan dan Transfer;
    2. Seksi Dana Bagi Hasil; dan
    3. Seksi Pelaporan.
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur dan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 28 Desember  
2012

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 14.